



PUTUSAN
Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS), badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 8 Juni 2005, di hadapan Notaris Marina Soewana, S.H., berkedudukan di Jakarta, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-23256 HT.01.01.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Sawit Sejahtera dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 7 tanggal 10 Juni 2019, di hadapan Notaris Rosalina Taswin, S.H., berkedudukan di Jakarta Utara, telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0295158, berkedudukan di Gedung Graha Kana Lt. 4 dan 5 Jalan Angkasa I Blok B XVI Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain tempat kedudukan di atas, PT. SSS juga berkantor di:

- Kantor kebun yang terletak di Jalan Lintas Bono Dusun Tampoi, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pengolahan TBS., PKS. berada di Jalan Lintas Timur, Km. 96, RT. 002/RW. 004, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh **EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Terantang Manuk, RT. 002, RW. 004, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Pekerjaan/Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Sumber Sawit Sejahtera, domisili elektronik: ebenezerlingga1986@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Dr. H. MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H;
2. ROMI PERKASA HARAHAP, S.H;
3. ANGGIE ANGGRAENI PRITASARI, S.H;
4. SOFIYA ULFASARI, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing Advokat/ Pengacara pada kantor hukum "DR. H. MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H., CLA., CLM & PARTNERS", beralamat di Jalan Pahlawan Kerja Gang Mahoni No.106 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/Advokat-Med-Zein/SK/II/2024, tertanggal 15 Januari 2024, domisili elektronik makhfuzatzein1272@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

Halaman 2 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PELALAWAN,

berkedudukan di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, domisili elektronik: dpmptsp. pelalawan@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Syaiful Bahri, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum;
2. Hendri, S.H., M.H., Jabatan JFT Analis Hukum Ahli Muda;
3. Tengku Khailan Noor, S.H., Jabatan JFT Analis Hukum Ahli Muda;
4. Tengku Fadhlaini, S.H., M.H., Jabatan JFT Analis Hukum Ahli Muda;
5. Seno Edi Wibowo, S.H., Jabatan JFT Analis Hukum Ahli Muda;
6. Andro Kurnia, S.H., M.H, Jabatan JFT Analis Hukum Ahli Pertama;
7. Natiar, S.Sy, M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK/DPMPTSP/ HK/II/01 tanggal 12 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR tanggal 1 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-MH/2024/PTUN.PBR tanggal 1 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-PP/2024/PTUN.PBR tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-HS/2024/PTUN.PBR tanggal 5 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-MH/2024/PTUN.PBR tanggal 17 Mei 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Mendengar keterangan Para Pihak di pemeriksaan persiapan dan di dalam persidangan, membaca dan mempelajari berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Februari 2024 dengan register perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan serta diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 5 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS. 503/DPMPTSP-IUP/2023/02 Tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sengketa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa perkara keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan relatif Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”;

3. Bahwa perkara Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan relatif peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana alamat Tergugat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Maka kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terpenuhi dan tidak berkesesuaian dan/ atau tidak bertentangan dengan kondisi atau keadaan yang dipersyaratkan

Halaman 6 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pasal 49 jo Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah tepat dan benar apabila gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 (tujuh) menyatakan: *"Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*
2. Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 16 (enam belas) menyatakan: *"Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";*
3. Bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) menyatakan: *"Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*

Halaman 7 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan

b. banding.

5. Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara atau objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 2023 dan baru Penggugat ketahui atau diterima Penggugat secara resmi pada tanggal 19 Oktober 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, sebagai pihak yang merasa dirugikan, maka pihak Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 9 Januari 2024;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif*"

Halaman 8 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya upaya Administratif merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum diajukannya gugatan;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat diajukan setelah semua upaya administratif diajukan serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"* berdasarkan ketentuan tersebut maka pengajuan upaya keberatan telah dilakukan oleh Penggugat tertanggal 9 Januari 2024 sampai dengan batas waktu untuk itu, sehingga masih memenuhi ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 PERMA No. 6 tahun 2018;

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1): orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- Ayat (2), alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Objek Sengketa) dan kerugian nyata dialami oleh Penggugat seperti:

Halaman 10 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak dapat lagi melakukan aktifitas perkebunan dilahan yang selama ini dikuasai dan diolah dan diusahakan oleh Penggugat, suasana dilapangan menjadi tidak kondusif serta tidak nyaman dan hal tersebut juga menyebabkan kerugian di lapangan usaha, sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, karena Luas Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP B) Penggugat dikurangi oleh Tergugat, bahkan kalau dihitung-hitung secara riil, kerugian yang dialami Penggugat dimulai sejak awal kegiatan seperti pembukaan lahan (*land clearing*), pembuatan infrastruktur, pembersihan dan pematangan lahan, penyediaan bibit serta penanaman bibit sawit, upah pekerja serta biaya-biaya lain-lain membutuhkan biaya yang besar;

- Bahwa dengan berkurangnya luas lahan perkebunan yang selama ini dikelola oleh PT. SSS (Penggugat) juga mengakibatkan hilangnya pekerjaan para pekerja yang selama ini telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan, sehingga hal tersebut berimbas langsung kepada nasib para pekerja lahan beserta keluarganya di perusahaan tersebut;

3. Bahwa tindakan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan (Tergugat) yang telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, diterbitkan tidak sesuai prosedur serta ceroboh, dan hanya diputuskan secara sepihak tanpa mendengarkan aspirasi ataupun tanggapan dari pihak Penggugat, karena tidak ada satu pun

Halaman 11 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang telah mengambil keputusan dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik*";

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

a. Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit yang memiliki lokasi lahan perkebunan kebun sawit yang berlokasi di Jalan Lintas Bono Dusun Tampoi, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan serta memiliki lokasi pabrik yang dipergunakan untuk mengelolah buah kelapa sawit atau Tandan Buah Segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*), pabrik Kebun Sawit (PKS) berada di jalan Lintas Timur, Km. 96, RT. 002/RW. 004, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Halaman 12 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



- b. Bahwa di dalam mengelola perkebunan serta mengoperasikan unit pabrik tersebut, perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk perkebunan, baik tenaga kerja lapangan maupun tenaga kerja yang ahli untuk mengoperasikan pabrik-pabrik tersebut;
- c. Bahwa pada tahun 2012, pihak Penggugat memperoleh izin Usaha Perkebunan (IUP) B tanggal 3 Desember 2012 melalui Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3/ DISBUN/2012/638 seluas \pm 5.604 Ha. Areal IUP-B Penggugat terletak di Desa Merbau (Kecamatan Bunut), Pangkalan Panduk (Kecamatan Kerumutan), Kuala Panduk (Kecamatan Teluk Meranti) dan Pangkalan Terap (Kecamatan Teluk Meranti) Kabupaten Pelalawan;
- d. Bahwa di dalam Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 tanggal 3 Desember 2012, disebutkan bahwa seluruh areal yang masuk dalam IUP-B yang dikelola Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) yang pengelolaan, pengaturan dan penggunaannya sepenuhnya diatur oleh Negara. Dengan demikian, Penggugat harus mengajukan permohonan pengalihan lahan ke negara;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 pada klausul MEMUTUSKAN menetapkan Diktum Ketiga Poin 2, Penggugat: "Diwajibkan menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan", maka Penggugat

Halaman 13 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



melakukan pengurusan perolehan lahan melalui Pelepasan Kawasan HPK ke Negara melalui Kementerian Kehutanan RI (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ KLHK RI);

f. Bahwa selanjutnya di tahun 2014, Penggugat memperoleh lahan dari Negara melalui Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas dan Dua Puluh Perseratus Hektar) dari Menteri Kehutanan RI sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.229/Menhut-II/2014;

g. Bahwa Penggugat telah memperoleh lahan seluas 2.918,20 Ha, bukan 205,3 Ha seperti tertera dalam Objek Sengketa. Bila dibandingkan luas lahan yang sudah diperoleh oleh Penggugat, maka Penggugat telah memperoleh lahan sebesar 55,19 % (Lima Puluh Lima Sembilan Belas Perseratus Persen) dari Izin Lokasi dan 52,07 % (Lima Puluh Dua Tujuh Perseratus Persen) dari luas IUP-

B. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi BAB III Jangka Waktu Izin Lokasi Pasal 5 Ayat (3);

h. Bahwa di dalam proses perjalanan usaha perkebunan, pihak Tergugat juga telah mengeluarkan surat keputusan berupa

Halaman 14 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Izin Lokasi dari DPMPTSP melalui Surat Nomor :
KPTS.503/DPMPTSP-P3NT/2018/06 untuk lahan seluas 5.287,45
Ha;

i. Bahwa apabila pihak Tergugat melakukan Pengurangan terhadap Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit, seharusnya berpatokan dengan luas lahan luas lahan yang sudah diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.918,20 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas dan Dua Puluh Perseratus Hektar) dari Menteri Kehutanan RI melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.229/Menhut-II/2014, sehingga tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian materi yang sangat besar serta merugikan kepentingan Penggugat terhadap lahan yang selama ini dikuasai dan dikelola pihak Penggugat dimaksud;

j. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, telah nyata-nyata melanggar prosedur, serta AUPB khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan dalam Pemerintahan yang bersih, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014: *Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidak berpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.* Karena dalam hal

Halaman 15 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Penggugat belum pernah menerima surat peringatan apapun dari Tergugat, akan tetapi surat keputusan atau objek sengketa tersebut diterbitkan semata-mata hanya tindakan yang ceroboh, akan tetapi karena kecerobohannya tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat;

k. Bahwa DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2016 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021, didalam Pasal 4, Pasal 5, dimana disebutkan bahwa tugas dan fungsi pokok DPMPTSP yaitu sebagai berikut:

1. Tugas DPMPTSP di daerah adalah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan;
2. Fungsi DPMPTSP:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

Halaman 16 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dari seluruh uraian tugas dan fungsi DPMPTSP, tidak ditemukan kata-kata tentang “adanya Pelimpahan kewenangan” dari Bupati kepada DPMPTSP sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-ILOK/2023/01 mengenai Persetujuan Pengurangan (Revisi) Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana lainnya sebagaimana tertera dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02, jelas dan terbukti bahwa Tergugat telah bertindak menyalahi tugas pokok yang hanya membantu kepala daerah sesuai aturan yang berlaku, apalagi Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki oleh Penggugat diterbitkan berdasarkan surat keputusan:

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) B tanggal 3 Desember 2012 yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 seluas \pm 5.604 Ha;
2. Perolehan lahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.229/ Menhut-II/2014, seluas 2.918,20 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas

Halaman 17 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



dan Dua Puluh Perseratus Hektar) dari Menteri Kehutanan RI;

sehingga menjadi suatu hal yang sangat aneh, dan menyalahi Asas Hukum serta aturan yang berlaku yakni tepatnya telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014: "*Pasal 17 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang.*", ketika seorang Kepala Dinas (Tergugat) telah menerbitkan surat keputusan yang merubah sesuatu yang tidak menjadi tugas dan kewenangannya dan hal ini jelas-jelas telah melanggar aturan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dimaksud, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (5) UU No. 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman **18** dari **94** halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa sampai diterbitkannya objek sengketa, perubahan atas Izin Lokasi Penggugat, karena hingga saat ini Penggugat belum menerima dari Tergugat Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-ILOK/2023/01 mengenai Persetujuan Pengurangan (Revisi) Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana lainnya sebagaimana tertera dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS. 503/DPMPTSP-IUP/2023/02 pada klausul Menimbang Poin f. Kalaupun terjadi pengurangan, seharusnya luas Izin Lokasi Penggugat sesuai dengan perolehan lahan, yaitu 2.918,20 Ha, sesuai Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi: *"Batasan luas penguasaan tanah yang diberikan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup tidak lebih dari luasan:*

a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman:

1) Kawasan perumahan pemukiman:

1(satu(Provinsi : 400 Ha (empat ratus hektar).

Seluruh Indonesia : 4.000 Ha (empat ribu hektar).

2) Kawasan resort perhotelan :

1 (satu) Provinsi : 200 Ha (dua ratus hektar)

Seluruh Indonesia : 2.000 Ha (dua ribu hektar).

Halaman 19 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Usaha kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, kawasan pelabuhan bebas dan/atau kawasan lainnya yang telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional :

1 (satu) Provinsi : 400 Ha (empat ratus hektar).

Seluruh Indonesia : 4.000 Ha (empat ribu hektar).

c. Untuk perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha:

1) Komoditas tebu :

1 (satu) Provinsi : 60.000 Ha (enam puluh ribu hektar).

Seluruh Indonesia : 150.000 Ha (seratus lima puluh ribu hektar).

2) Komoditas Pangan lainnya :

1 (satu) Provinsi : 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar).

Seluruh Indonesia : 100.000 Ha (seratus ribu hektar).

d. Usaha tambak:

1) Di Pulau Jawa

1 (satu) Provinsi : 100 Ha (seratus hektar).

Halaman 20 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh Indonesia : 1.000 Ha (seribu hektar).

2) Di Luar Pulau Jawa

1 (satu) Provinsi : 200 Ha (dua ratus hektar).

Seluruh Indonesia : 2.000 Ha (dua ribu hektar).

serta BAB V Jangka Waktu Izin Lokasi Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4). Pasal 19 ayat (3) berbunyi: Apabila jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai maka:

- a. Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;
- b. Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang apabila jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi”.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (4) berbunyi: “Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka:

- a. Tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;

Halaman 21 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



b. Perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada di antara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah dengan jangka paling lama 1 (satu) tahun”.

Demikian pula tentang luas lahan IUP-B, harusnya mengikuti luas lahan yang sudah diperoleh Penggugat.

m. Bahwa di dalam menerbitkan Objek Sengketa, pihak Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam Pemeriksaan Lapangan, bahkan Tergugat tidak pernah melakukan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan pemerintah dan Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi IUP-B PT. Sumber Sawit Sejahtera yang dilakukan Tim DPMPTSP Kabupaten Pelalawan seperti yang dimaksudkan dalam Objek Sengketa. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan BAB VIII bagian Pembinaan dan Pengawasan Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (5) yang berbunyi:

- (1) *Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.*
- (2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu)*

Halaman 22 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.

(3) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.*

(4) *Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.*

(5) *Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.*

n. *Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Peringatan Tertulis dari Tergugat sebagaimana mestinya yang tertera pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan BAB IX Sanksi Administrasi Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: "Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai*

Halaman 23 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan". Hal ini berarti bahwa Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan sewenang-wenang, karena melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam membuat Objek Sengketa;

o. Bahwa Tergugat tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan Permohonan dari Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama dan Notulen Rapat sebagaimana tertera pada Objek Sengketa pada klausul Menimbang Poin d dan e:

- Bahwa antara Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama dan Koperasi lainnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan dengan Penggugat yang memuat hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam keperdataan. Dalam hal ini Tergugat tidak berwenang mengambil keputusan untuk hubungan Para Pihak;
- Bahwa Penggugat mendapatkan Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Nomor: SK. 10608/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/12/2019, yang membuat Penggugat tidak dapat melanjutkan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit. Dengan demikian, areal IUP-B Penggugat menjadi tertutup untuk pembukaan lahan dan

Halaman 24 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



penanaman sampai dengan Penerapan Sanksi Administratif dicabut oleh KLHK RI. Karena itu dalam Notulen Rapat, Penggugat tidak ada atau pernah menyatakan setuju untuk Pengurangan IUP-B, namun Penggugat menyatakan ke desa-desa dan Koperasi-koperasi Kemitraan akan melanjutkan proses pembukaan lahan dan setelah Penerapan Sanksi Administratif dicabut oleh KLHK RI.

p. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang ceroboh dalam membuat dan menerbitkan Objek Sengketa, karena sebagai Perpanjangan Tangan dari Pemerintah Pusat seharusnya tidak melakukan Pengurangan Luas Lahan Izin Lokasi dan IUP-B Penggugat, namun mengamankan areal dari okupasi dan kepentingan-kepentingan Pihak-pihak lain, sehingga Penggugat dapat melakukan ketentuan-ketentuan dalam Penerapan Sanksi Administrasi dari KLHK RI.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, telah melanggar peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2021, Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2016 Jo Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009, khususnya tentang Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) serta telah melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas tidak keberpihakan, sehingga

Halaman 25 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian patut dan berdasar hukum apabila Objek Sengketa haruslah dibatalkan dan dicabut karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Akhirnya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

VI. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS. 503/ DPMPTSP-IUP/ 2023/ 02 Tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS. 503/ DPMPTSP-IUP/ 2023/ 02 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 27 Maret 2024, sebagai berikut;

A.

DALAM EKSEPSI

I. Upaya Administrasi Keberatan Penggugat Telah Melebihi Tenggang Waktu/ Daluarsa (*Exceptio Peremptoria*)

a. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS. 503/ DPMPSTP-IUP/ 2023/ 02 Tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak Di Kecamatan Teluk Meranti Dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dikeluarkan pada tanggal 6 Februari 2023;

b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita gugatan angka 5 halaman 5 dalam gugatannya menyebutkan "surat keputusan Tata Usaha Negara atau objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 2023 dan baru Penggugat ketahui atau diterima Penggugat secara resmi pada tanggal 19 Oktober 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai pihak yang merasa dirugikan, maka pihak Penggugat telah

Halaman 27 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 9 Januari 2024”.

c. Bahwa menanggapi keterangan Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada poin b di atas maka dapat Tergugat jelaskan berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS. 503/ DPMPSTP-IUP/ 2023/ 02 Tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak Di Kecamatan Teluk Meranti Dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah Tergugat beritahukan kepada Penggugat melalui penyampaian surat resmi yaitu pada Tanggal 19 Oktober 2023 dan telah diterima langsung oleh Penggugat pada saat itu;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif”* yang menurut analisa Tergugat memiliki arti bahwa upaya administratif merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 28 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding. ”

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan: *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau pejabat pemerintah.”*

g. Bahwa menanggapi keterangan Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada poin b di atas atau yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan angka 5 halaman 5 dalam gugatannya dengan menyebutkan “Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 9 Januari 2024” maka dapat Tergugat simpulkan bahwa pihak Penggugat telah melewati batas waktu mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang berbentuk surat tertulis kepada Tergugat yaitu jika dihitung dari tanggal diterimanya objek sengketa yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan dilakukannya upaya administrasi (keberatan) oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 9 Januari 2024 maka jumlah hari kerja yang didapati adalah berjumlah 58 (lima puluh delapan) hari kerja;

Halaman 29 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



h. Bahwa jika merujuk Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah disampaikan di atas apabila dihitung dari tanggal diterimanya objek sengketa yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 maka pihak Penggugat hendaklah melakukan upaya administrasi (keberatan) kepada Tergugat dengan mengirimkan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 November 2023 dimana tanggal tersebut adalah batas akhir sebelum 21 hari kerja sebagaimana batas maksimal pengajuan upaya administrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Penggugat cacat formil dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK
PERKARA

I. Bahwa tidak benar dan keliru dalil dan keterangan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya pada angka IV. 2 halaman 7 yang menyebutkan "*bahwa Penggugat tidak dapat lagi melakukan aktifitas perkebunan dilahan yang selama ini dikuasai, diolah dan diusahakan oleh Penggugat, suasana dilapangan menjadi tidak kondusif serta tidak nyaman dan hal tersebut juga menyebabkan kerugian di lapangan usaha, sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo, karena Luas Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP B) Penggugat dikurangi oleh Tergugat, bahkan kalau dihitung-hitung secara riil,*

Halaman 30 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami Penggugat dimulai sejak awal kegiatan seperti pembukaan lahan (land clearing), pembuatan infrastruktur, pembersihan dan pematangan lahan, penyediaan bibit serta penanaman bibit sawit, upah pekerja serta biaya-biaya lain-lain membutuhkan biaya yang besar..., bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang ceroboh...dst " dapat Tergugat uraikan menurut hasil pemeriksaan Tergugat didapati kronologis dan prosedural penerbitan objek adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa PT. SSS telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit sesuai Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3 / DISBUN /2012/ 638 tanggal 3 Desember 2012 seluas 5.604 Ha yang terletak di Desa Merbau dan Sungai Ara Kecamatan Bunut, Desa Kuala Panduk dan Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti, serta Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- b. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah diatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP dengan salah satu pasalnya yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (1):

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:

Halaman 31 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;

Halaman 32 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:

- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/ walikota;*
- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.*

c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim DPMPTSP Kabupaten Pelalawan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi IUP-B PT. SSS realisasi tanaman kelapa sawit seluas 205,3 Ha yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

d. Bahwa dahulu terhadap lahan yang sudah dikelola atau yang telah ditanam dibuatkan suatu perjanjian antara masyarakat dan perusahaan berupa MoU dengan masyarakat Pangkalan Panduk pada tanggal 5 Februari 2008, dengan masyarakat Kuala Panduk pada tanggal 1 Agustus 2017 dan dengan masyarakat Pangkalan Terap pada tanggal 11 Agustus 2014 dan Perjanjian Kerjasama masing-masing Koperasi Desa Pangkalan Panduk pada tanggal 30 Oktober 2017, Kuala Panduk pada tanggal 26 Oktober 2017 dan Pangkalan Terap pada tanggal 3 Mei 2016 dengan pembagian hasil produksi 60 persen untuk Inti dan 40 persen untuk plasma serta 5

Halaman 33 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



persen dari Inti untuk Desa, dengan persyaratan pihak inti sanggup mengelola dengan sempurna;

e. Bahwa Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama sesuai surat Nomor 007/K-PMB/2021 tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan penyelesaian dengan PT. SSS, dimana ketiga Desa (Pangkalan Panduk, Kuala Panduk dan Pangkalan Terap) yang telah membuat perjanjian kerjasama (MOU) pembangunan dan pengelolaan kebun plasma dengan PT. SSS memutuskan untuk membatalkan dan tidak mengakui lagi MOU tersebut;

f. Bahwa sesuai Notulen Rapat evaluasi perizinan PT. SSS di Desa Pangkalan Panduk, Kuala Panduk dan Pangkalan Terap tertanggal 10 Maret 2022 bertempat di Kantor DPMPSTSP Kabupaten Pelalawan, Kepala Desa Kuala Panduk, Pangkalan Terap dan Pangkalan Panduk mengusulkan agar perjanjian Kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit tidak dilanjutkan (batal) kecuali lahan yang sudah ditanam oleh perusahaan diminta bagi hasil kepada masyarakat sesuai perjanjian kerjasama yang telah dibuat;

g. Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan pada saat pembukaan lahan dan penanaman kebun plasma pangkalan panduk hingga yang tertanam pada kejadian tersebut seluas 155,44 ha dan areal yang tersedia untuk tanam lebih kurang 300 ha, setelah kebakaran seluruh kegiatan dihentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa berdasarkan hasil berita acara penataan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanggal 8 Maret 2019, Perusahaan PT.SSS diminta menghentikan seluruh pembukaan dan penanaman baru, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2019 KLHK menerbitkan sanksi administratif;

i. Bahwa selain sanksi administrasi yang diberikan oleh KLHK, PT.SSS juga dituntut dan terbukti bersalah secara pidana di Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: Pid.349/Pid.B/LH/2019/PN.PLW dan juga diperkarakan dalam perkara perdata oleh KLHK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 171/PN.G/LH/2020/PN. JKT. Pusat;

j. Bahwa dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bagian Perizinan DPMPSTSP Kabupaten Pelalawan, maka menyimpulkan terdapat lahan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) PT. SSS seluas \pm 5.604 ha di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang terindikasi telah ditelantarkan dan terbakar dengan sudah inkrahnya kasus kebakaran PT. SSS melalui putusan pengadilan dan PT. SSS hanya melakukan penanaman kebun kelapa sawit seluas \pm 205 ha saja sampai saat ini;

k. Bahwa berdasarkan kronologis di atas, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan hendaknya mencabut Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. SSS seluas 5.604 Ha, namun Pemda mengambil kebijakan untuk melakukan pengurangan luasan

Halaman 35 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan budidaya perkebunan dengan mengeluarkan objek sengketa;

l. Bahwa sebelum lahirnya Objek Sengketa, PT. SSS telah memperoleh Persetujuan Pengurangan (revisi) Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana Lainnya sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS. 503/DPMPTSP- ILOK/2023/01 tanggal 01 Februari 2023 dari semula seluas 5.604 Ha menjadi seluas 205,3 Ha yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

m. Bahwa hasil *overlay* titik-titik koordinat perkebunan PT. SSS ke dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/ 12/ 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, areal perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera seluas \pm 205,3 Ha terletak didalam Areal Penggunaan Lainnya (APL);

n. Bahwa hasil *overlay* titik-titik koordinat perkebunan PT. SSS ke dalam Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.4945/ MENLHK-PKTL/ IPSDH/ PLA.1/ 8/ 2020 tanggal 26 Agustus 2020, areal perkebunan PT. SSS seluas \pm 205,3 Ha tidak

Halaman 36 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

o. Bahwa hasil *overlay* titik-titik koordinat perkebunan PT. SSS ke dalam Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2039 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2019, areal perkebunan PT. SSS seluas \pm 205,3 Ha berada di dalam kawasan Perkebunan;

p. Bahwa berdasarkan kronologis sebagaimana yang terjadi di lapangan tersebut, maka Tergugat mengambil kebijakan untuk memberikan persetujuan pengurangan (revisi) luas lahan IUP- B atas nama Perusahaan Penggugat.

II. Bahwa tidak benar dan keliru terhadap dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya pada huruf K halaman 10 dan 11 yang menyebutkan: "Kepala DPMPTSP tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa" adalah dapat Tergugat jelaskan perihal dasar hukum yang telah mengatur tentang pendelegasian kepala daerah (Bupati Pelalawan) kepada Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa antara lain:

a. Bahwa dapat dilihat di dalam konsideran Objek Sengketa pada perkara *a quo* telah Tergugat cantumkan salah satu dasar hukum terkait pendelegasian wewenang menandatangani perizinan dan nonperizinan serta penyelenggaraan pelayanan oleh Bupati Pelalawan kepada Tergugat (Kepala DPMPTSP Kabupaten

Halaman 37 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Pelalawan) yaitu Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 23 November 2021;

b. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang pendelegasian wewenang menandatangani perizinan dan nonperizinan serta penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan menyebutkan: *"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi"* ;

c. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang pendelegasian wewenang menandatangani perizinan dan nonperizinan serta penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan menyebutkan: *"Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat"*;

d. Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang pendelegasian wewenang menandatangani perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan menyebutkan:

Pasal 5

(1) Bupati menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati;

(2) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:

- a. dasar perizinan berusaha;
- b. perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;
- c. perizinan berusaha non KBLI (perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha);
- d. perizinan non berusaha non-KBLI; dan
- e. nonperizinan.

e. Bahwa sebagaimana dasar hukum yang telah Tergugat sampaikan maka dapat disimpulkan bahwa Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan memiliki wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS. 503/DPMPTSP-IUP/2023/02 Tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit

Halaman 39 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Terletak Di Kecamatan Teluk Meranti Dan Kerumutan
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

f. Bahwa berdasarkan penjelasan dari ketentuan hukum tersebut
di atas maka Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai
sesuai hukum dan seadil-adilnya.

III. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Penggugat sebagaimana dalam
posita gugatannya pada halaman 17 yang menyebutkan "Tergugat telah
melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)...dst"
dengan bantahan dan penjelasan Tergugat bahwa dalam menerbitkan
Objek Sengketa, Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang Tergugat uraikan seperti poin-
poin di atas sebelumnya baik terkait substansi yang terkandung dalam
Objek Sengketa, kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa dan
prosedur terhadap lahirnya Objek Sengketa yang telah tunduk dengan
berlandaskan AUPB sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

*"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: 1)
kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) ketidak berpihakan, 4)
kecermatan, 5) tidak menyalahgunakan kewenangan, 6) keterbukaan, 7)
kepentingan umum; dan 8) pelayanan yang baik.*

C. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian Tergugat di atas baik dalam
eksepsi maupun dalam pokok perkara jelas dan terang bahwa Tergugat telah

Halaman 40 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS. 503/ DPMPTSP-IUP/ 2023/ 02 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak Di Kecamatan Teluk Meranti Dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 3 April 2024, dan

Halaman 41 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 23 April 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-64** sebagai berikut:

- Bukti P-1** Fotokopi tanpa dengan aslinya Akte Pendirian PT. SSS Nomor 04 tanggal 8 Juni 2005;
- Bukti P-2** Fotokopi tanpa dengan aslinya Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI No: C-23256 HT.01.01. TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006/ Tambahan Berita Negara RI tanggal 8/12-2006 No. 98;
- Bukti P-3** Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Sumber Sawit Sejahtera" No: 68 tanggal 8 Agustus 2008;
- Bukti P-4** Fotokopi tanpa dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-99561.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Desember 2008;
- Bukti P-5** Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat PT. SSS No: 78 tanggal 22 Maret 2018;

Halaman 42 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



6. **Bukti P-6** Fotokopi tanpa dengan aslinya
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. SSS dari Dirjen Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI No: AHU-
0065737.AH.01.11. Tahun 2018 Tanggal 09 Mei 2018;
7. **Bukti P-7** Fotokopi tanpa dengan aslinya
Pernyataan Keputusan Rapat PT. SSS No: 07 tanggal 10
Juni 2019;
8. **Bukti P-8** Fotokopi tanpa dengan aslinya
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. SSS dari Dirjen Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI No: AHU-
0105837.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019;
9. **Bukti P-9** Fotokopi tanpa dengan aslinya
Surat dari PT. SSS ke Menteri Kehutanan RI No.
2008/DIR/X/ 047 tanggal 31 Oktober 2008 Perihal
Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;
10. **Bukti P-10** Fotokopi sesuai dengan aslinya
Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Rencana Makro
Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk IUP
Kelapa Sawit dari Gubernur Riau seluas 5.604 Ha No:
503/BP2T-IR/311 tanggal 10 November 2011;

Halaman 43 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



11. Bukti P-11 Fotokopi sesuai dengan aslinya Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) tanggal 3 Desember 2012 Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2012/638;

12. Bukti P-12 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang kepada Bupati Pelalawan dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan No. S.101/VII/BPKH XII-2/2013 Tanggal 28 Februari 2013 Hal Rapat Pembahasan Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang akan dilepas untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

13. Bukti P-13 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Yang Akan Dilepas Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera Kecamatan Kerumutan dan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Luas 2.918,20 Ha – Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, April 2013;

14. Bukti P-14 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.229/Menhut-II/2014 tanggal 14 Maret 2014 Tentang

Halaman 44 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seluas 2.918.20 Hektar;

15. Bukti P-15 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. SSS kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. KD/004/SSS/IV/2014 tanggal 11 April 2014 Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu;

16. Bukti P-16 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Kepada PT. SSS No. 522.12/Plan/ 2014/701 Tanggal 30 Mei 2014 Perihal Permohonan Izin Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera seluas 2.918,20 Ha;

17. Bukti P-17 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI No. 522.1/ Planhut/1875 Tanggal 3 Juni 2014 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 an. PT. Sumber Sawit Sejahtera di Kabupaten Pelalawan;

18. Bukti P-18 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Sumber Sawit Sejahtera kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP)

Halaman 45 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah III Pekanbaru No. KD/001/SSS/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis dalam Rangka IPK;

19. Bukti P-19 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.362/BPPHP III-3/2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Pertimbangan Teknis dalam Rangka Penelaahan terhadap Kegiatan Fisik pada IPK PT. Sumber Sawit Sejahtera;

20. Bukti P-20 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan kepada Kepala Dinas Kehutanan No. S.513/VI-BUHA/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Hal Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);

21. Bukti P-21 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Sumber Sawit Sejahtera kepada Bupati Pelalawan No. KD/002/SSS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Perihal Permohonan Pembukaan Lahan;

22. Bukti P-22 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 46 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau No. 503/DPMPTSP-P3NP/2017/304 tanggal

20 April 2017 Perihal Permohonan Pembukaan Lahan;

23. Bukti P-23 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan kepada PT. SSS No. 571/DPMPTSP/2017/280 tanggal 7 Juni 2017 Perihal Rencana Pembukaan Lahan Kebun Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera;

24. Bukti P-24 Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Koperasi Tunas Mekar dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera Dalam Rangka Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan tanggal 3 Mei 2016;

25. Bukti P-25 Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Koperasi Unit Desa Fortuna dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan tanggal 26 Oktober 2017;

26. Bukti P-26 Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 47 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bukti P-27 Fotokopi tanpa dengan aslinya Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup di Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tanggal 8 Maret 2019;

28. Bukti P-28 Fotokopi sesuai dengan aslinya Memo Internal PT. Sumber Sawit Sejahtera No. DIRUT/02/SSS/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 RE: Penghentian Pembukaan Lahan dan Penanaman Baru;

29. Bukti P-29 Fotokopi tanpa dengan aslinya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 10608/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM 0/12/2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera;

30. Bukti P-30 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK tanggal 9 Juni 2023;

31. Bukti P-31 Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Tanda Terima Pemberian SK Revisi IUP-B PT. Sumber Sawit Sejahtera No: KPTS.503/DPMPSTP-IUP/2023/02 tanggal 6 Februari 2023 dari

Halaman 48 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



DPMPTSP ke PT. SSS yang diterima pada tanggal 19 Oktober 2023;

32. Bukti P-32 Fotokopi tanpa dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tanggal 6 Februari 2023;

33. Bukti P-33 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. SSS kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan No: DIR/01/SSS/IZ/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 Perihal Keberatan Atas No: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02;

34. Bukti P-34 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. SSS kepada Bupati Pelalawan Kabupaten Pelalawan No: DIR/02/SSS/IZ/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 Perihal Pengaduan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02;

35. Bukti P-35 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Pelalawan No: KPTS.525/PEM/2010/01

Halaman 49 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sumber Sawit
Sejahtera untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya tanggal 18 Februari
2010;

36. Bukti P-36 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Bupati Pelalawan No:
KPTS.525/PEM/2011/443 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 525/PEM/2010/01
tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sumber Sawit
Sejahtera untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya tanggal 3 Oktober
2011;

37. Bukti P-37 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Bupati Pelalawan No:
KPTS.525/PEM/2014/153 tentang Perpanjangan Izin
Lokasi Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk
Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan
Sarana Lainnya Seluas ± 5.604 Hektar tanggal 29 Januari
2014;

38. Bukti P-38 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Bupati Pelalawan No:
KPTS.525/PEM/569/2015 tentang Pembaharuan Izin
Lokasi Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk

Halaman 50 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya tanggal 9 Juni 2015;

39. Bukti P-39 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan No: KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana Lainnya tanggal 08 Januari 2018;

40. Bukti P-40 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Pelalawan No.:500/EK/2008/158 Tanggal 30 Oktober 2008 Perihal Rekomendasi Areal Ex PT. Panca Surya Agrindo untuk Diproses atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera;

41. Bukti P-41 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No: 503/BP2T-IR/556 Tanggal 9 Desember 2010 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk Perkebunan atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera;

42. Bukti P-42 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan

Halaman 51 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Pelalawan No: S.701/VII/KUH-3/2009

tanggal 18 Mei 2009 Hal Klarifikasi Peneribitan Izin Lokasi

Pada Areal Eks. PT. Pancasurya Agrindo Perkasa;

43. Bukti P-43 Fotokopi tanpa dengan aslinya

Surat Gubernur Riau kepada Bupati Pelalawan No:

500/Adm-Ek/52.15 tanggal 26 Juni 2009 Perihal Izin

Lokasi pada areal Eks PT. Panca Surya Agrindo Perkasa;

44. Bukti P-44 Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan

Hutan Ditjen Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan

kepada Direktur PT. Beromban Karya Bersama, Direktur

Utama PT. Sumber Sawit Sejahtera dan Direktur PT. Garis

Bumi Bertuah Pelalawan No: S.1065/VII/KUH-3/2009

tanggal 28 Juli 2009 Perihal Tanggapan Atas Permohonan

Pelepasan Kawasan Hutan;

45. Bukti P-45 Fotokopi tanpa dengan aslinya

Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan

Hutan Ditjen Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan

RI kepada Direktur Utama PT. Sumber Sawit Sejahtera

No: S.1411/VII/KUH-3/09 tanggal 30 September 2009

Perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi

yang dapat Dikonversi (HKP) Pada Areal Eks. PT.

Pancasurya Agrindo Perkasa;

Halaman 52 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bukti P-46 Fotokopi tanpa dengan aslinya
Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan Ditjen Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan
RI kepada Bupati Pelalawan No: S.56/VII/KUH-3/2010
tanggal 8 Februari 2010 Perihal Klarifikasi Izin Lokasi
Pada Areal Ex. PT. Panca Surya Agrindo Perkasa;

47. Bukti P-47 Fotokopi tanpa dengan aslinya
Surat Bupati Pelalawan kepada Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Riau No: 522.1/PH/2010/256 tanggal 3 April 2010
Perihal Klarifikasi Izin Lokasi di Areal Eks. PT. Panca
Surya Agrindo Perkasa;

48. Bukti P-48 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat PT. Sumber Sawit Sejahtera kepada Direktur
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen
Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI No:
KD/001/SSS/ XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Perihal
Penyampaian Rekomendasi Gubernur;

49. Bukti P-49 Fotokopi tanpa dengan aslinya
Kumpulan Peta Permohonan Pelepasan Kawasan HPK,
Rekomendasi Pelepasan Kawasan HPK, Izin Lokasi dan
Pelepasan Kawasan HPK PT. Sumber Sawit Sejahtera;

50. Bukti P-50 Fotokopi dari *print out* Ploting
Perolehan Tanah PT. Sumber Sawit Sejahtera
dalam Peta Moratorium yang ditetapkan Kementerian

Halaman 53 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam Aplikasi SiPongi+;

51. Bukti P-51 Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Perolehan Tanah dalam Izin Lokasi PT. Sumber Sawit Sejahtera sesuai Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan No: KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06;

52. Bukti P-52 Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Perolehan Tanah PT. Sumber Sawit Sejahtera dalam Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) No: KPTS.525.3/DISBUN/ 2012/638 tanggal 3 Desember 2012 dan Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan IUP-B No: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/03 tanggal 6 Februari 2023;

53. Bukti P-53 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Kegiatan PT. Sumber Sawit Sejahtera sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

54. Bukti P-54 Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Kegiatan PT. Sumber Sawit Sejahtera di Areal Perolehan Tanah dalam Peta Citra;

55. Bukti P-55 Fotokopi dari *print out* Foto-foto Kegiatan PT. Sumber Sawit Sejahtera di Areal Perolehan Tanah;

Halaman 54 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Bukti P-56 Fotokopi tanpa dengan aslinya Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau;

57. Bukti P-57 Fotokopi tanpa dengan aslinya Undangan Pembahasan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dari Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: UN.80/PKEG/PSKEG/PKL.0/03/2023 tanggal 28 Maret 2023;

58. Bukti P-58 Fotokopi tanpa dengan aslinya Undangan Bimbingan Teknis Pelaporan Kegiatan Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut pada Areal Konsesi Berbasis Website (SIMATAG -0,4 m dan SIMPEL) dari Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK No: S.84/PKEG/PSKEG/ PKL.4.5/B/ 05/2024 tanggal 7 Mei 2024;

59. Bukti P-59 Fotokopi tanpa dengan aslinya Arahan Jalur Transek dan Titik Sampling Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Areal Usaha dan/atau Kegiatan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI No: S.116/PKEG/PPKEG/PKL.4.3/B/06/2024;

Halaman 55 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



60. Bukti P-60 Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Perolehan Tanah dan IUP-B PT. Sumber Sawit Sejahtera dalam Peta Jalur Transek dan Titik Sampling Inventarisasi dan Pemetaan Karakteristik Ekosistem Gambut;

61. Bukti P-61 Fotokopi tanpa dengan aslinya Berita Acara Rapat Koordinasi antara PT. Sumber Sawit Sejahtera dan Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama tanggal 20 September 2023;

62. Bukti P-62 Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto-foto Kondisi Vegetasi di Sekitar Areal Tanam dalam Lokasi Perolehan Tanah;

63. Bukti P-63 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2019;

64. Bukti P-64 Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam Izin Perkebunan Budidaya (IUP-B) No: Kpts.525.3/DISBUN/2012/638 tanggal 3 Desember 2012 dan Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan IUP-B No: Kpts.503/DPMPTSP-IUP/2023/03 tanggal 6 Februari 2023;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-

Halaman 56 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-14** serta fotokopi peraturan perundang-undangan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **T.ad.-1** sampai dengan **T.ad.-6** sebagai berikut:

- Bukti T-1** Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Bupati Pelalawan No:
KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 Tentang Izin Usaha
Perkebunan – Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Sawit
Sejahtera tanggal 3 Desember 2012;
- Bukti T-2** Fotokopi tanpa dengan aslinya
Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:
KPTS.525/PEM/569/2015 Tentang Pembaharuan Izin
Lokasi atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk
Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan
Sarana Lainnya tanggal 9 Juni 2015;
- Bukti T-3** Fotokopi dari download Putusan
Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor Perkara:
349/PID.B/LH/2019/PN.PLW tanggal 19 Mei 2020;
- Bukti T-4** Fotokopi dari download Putusan
Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor Perkara: 327/PID.B-
LH/2020/PT.PBR tanggal 4 Agustus 2020;
- Bukti T-5** Fotokopi dari hasil scan Notulen
rapat DPMPSTSP Kabupaten Pelalawan perihal Evaluasi
Perizinan PT.SSS di Desa Pangalan Panduk, Desa Kuala

Halaman 57 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kabupaten Pelalawan
tanggal 10 Maret 2022;

6. Bukti T-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka
Monitoring dan Pemantauan Izin Usaha Perkebunan –
Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Sawit Sejahtera di
Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi
Riau tanggal 12 Januari 2023;

7. Bukti T-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-ILOK/2023/01 tentang
Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Izin Lokasi Atas
Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk Keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana
Lainnya tanggal 6 Februari 2023;

8. Bukti T-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02 tentang
Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha
Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas
Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera terletak di Kecamatan

Halaman 58 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
Provinsi Riau tanggal 6 Februari 2023;

9. Bukti T-9 Fotokopi tanpa dengan aslinya
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor: SK.903/ MENLHK/SETJEN/PLA2/12/2016 tentang
Kawasan Hutan Provinsi Riau;

10. Bukti T-10 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Perintah Tugas dari Kepala DPMPPTSP Kabupaten
Pelalawan Nomor: 096/SPT/DPMPPTSP-P3NP/2023/11
tanggal 9 Januari 2023;

11. Bukti T-11 Fotokopi sesuai dengan aslinya
Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 11 Januari
2023;

12. Bukti T-12 Fotokopi tanpa dengan aslinya
Surat dari Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama
Kabupaten Pelalawan kepada pimpinan Perusahaan PT.
SSS dengan Nomor Surat: 006/K-PMB/X/2021 perihal
Tanggapan tertanggal 08 Oktober 2021;

13. Bukti T-13 Fotokopi tanpa dengan aslinya
Surat dari Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama
Kabupaten Pelalawan kepada Bapak Bupati Kabupaten
Pelalawan dengan Nomor Surat: 007/K-PMB/X/2021
perihal Mohon Arahan Penyelesaian tertanggal 26
Oktober 2021;

Halaman 59 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 Fotokopi tanpa dengan aslinya Berita Acara Hasil Rapat oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor: BA-08/PSKEG/PKEG/04/2023 tentang Rapat Tim Penilai Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, penentuan Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (data Logger) dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan serta Pemulihan areal Bekas Terbakar PT. Sumber Sawit Sejahtera yang di laksanakan pada tanggal 13 April 2023;

Dan:

- 1. Bukti T.Ad-1** Fotokopi dari download Pasal 75 ayat (2) dan 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2. Bukti T.Ad-2** Fotokopi dari download Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
- 3. Bukti T.Ad-3** Fotokopi dari scan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang

Halaman 60 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Modal dan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pelalawan;

4. Bukti T.Ad-4 Fotokopi dari download
Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah;

5. Bukti T.Ad-5 Fotokopi dari download
Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor:
98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan;

6. Bukti T.Ad-6 Fotokopi dari download
Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan;

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. APOLLONARIUS NAINGGOLAN, memberikan keterangan di bawah
janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal serta ada hubungan kerja dengan
Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan
tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat serta dengan masing-
masing Kuasanya;

Halaman **61** dari **94** halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



- Saksi menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai Estate Manager di PT. SSS dan saksi mengetahui tentang kondisi lapangan, siapa yang datang serta kegiatan lainnya;
- Bahwa saksi mengontrol lahan PT. SSS seluas 2.900 hektar;
- Bahwa PT. SSS menggugat Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan dikarenakan mengubah izin luas PT. SSS dari luas 5.600 hektar menjadi 205 hektar;
- Bahwa alasan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan mengurangi izin luas PT. SSS dikarenakan tidak ada pengembangan, dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak ada pengembangan di lahan tersebut di karenakan adanya sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dikarenakan pernah terjadi kebakaran pada Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah ada orang DPMPTSP Kabupaten Pelalawan atau dari Pemkab Pelalawan datang ke lahan PT. SSS;

2. SUHERMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasanya;
- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Produsen Panduk Bersama dan bekerja sama sejak tahun 2017 dengan PT. SSS dan juga selaku tokoh masyarakat;

Halaman 62 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tentang revisi izin area PT. SSS yang awalnya 5.600 hektar tinggal 205 hektar dikarenakan tidak melaksanakan pengembangan lahan tanam dan saksi tahu bahwa PT. SSS tersebut bukan disengaja, kemudian tahun 2019 ada lahan terbakar dan PT. SSS mendapat sanksi dan bisa berjalan kalau semua sanksi dipenuhi;
- Bahwa pola dasar kerjasama antara Koperasi Produsen Panduk Bersama dengan PT. SSS dalam MOU bagi hasil 60 % untuk PT dan 40 % untuk Koperasi dan 5 % dari 60 % untuk masyarakat panduk dan 60-40 di bulan Oktober 2023 dibagi lahan;
- Bahwa PT. SSS bercita-cita lahan yang di Panduk akan dibagi 60-40 dalam bentuk kebun sawit;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama:

SUDARSANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal serta ada hubungan kerja dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi bekerja di DPMPSTSP Kabupaten Pelalawan sebagai penata perizinan ahli muda sejak tahun 2015 dan saksi adalah tim yang turun ke lapangan berdasarkan perintah pimpinan terkait laporan dan

Halaman 63 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek lahan dikarenakan ada laporan 3 masyarakat dalam koperasi dan pengaduannya adalah PT. SSS ingkar janji dengan MOU-nya;

- Bahwa hasil plotting foto udara dan GPS ada lahan PT. SSS yang dibangun 205 hektar dari 5.600 hektar;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa, dimana juga merupakan areal lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera, berlokasi di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024;

Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang terkait dengan Objek Sengketa yaitu Ketua Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama masing-masing bertanggal 27 Februari 2024 dan 5 Maret 2024, namun pihak tersebut tidak memberikan tanggapan apapun atas panggilan dari Pengadilan walaupun telah dipanggil secara patut dan layak dengan surat tercatat sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 64 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

“Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02 tanggal 6 Februari 2023 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau” (*vide* Bukti P-32 = T-8);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2024 yang di dalamnya memuat eksepsi tentang upaya administrasi Penggugat melebihi tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwasanya upaya administratif berupa Keberatan diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana

Halaman 65 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika dihitung dari tanggal diketahuinya Objek Sengketa yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023, maka seharusnya batas waktu terakhir Penggugat mengajukan Keberatan ialah pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa perihal upaya administratif yang harus ditempuh Warga Masyarakat sebelum mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan/ tindakan yang diterbitkan/dilakukan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintahan atau atas pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan;*

(2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Keberatan;*
- b. *Banding.*

dst.

Pasal 76

(1) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

Halaman 66 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/ atau pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari;



(5) Dalam hal Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

dst.

Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

dst.

Menimbang, bahwa secara garis besar yang dimaksud upaya administratif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdiri atas dua tahap, meliputi:

- a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/ pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/ tindakan administrasi pemerintahan;
- b. Pengajuan surat banding administratif (*administratief bereop*) yang ditujukan kepada atas Pejabat (atau dalam beberapa peraturan ditujukan kepada instansi lain) dari Badan/ Pejabat Pemerintahan yang

Halaman 68 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan/ tindakan yang berwenang memeriksa ulang keputusan/ tindakan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan upaya administratif sebagai berikut;

- a. Warga Masyarakat yang dirugikan dengan terbitnya sebuah keputusan/ tindakan, mengajukan keberatan kepada Badan/ Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan;
- b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan/ tindakan diumumkan, dan selanjutnya Badan/ Pejabat tersebut memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikannya;
- c. Jika penyelesaian keberatan tersebut tidak diterima, Warga Masyarakat mengajukan banding administratif kepada Atasan Pejabat;
- d. Banding administratif diajukan secara tertulis dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya keberatan diterima, dan selanjutnya Badan/ Pejabat memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan banding administratif tersebut;
- e. Jika Warga Masyarakat pun tidak menerima penyelesaian banding administratif, maka dapat menggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa terbit pada tanggal 6 Februari 2023 (*vide* Bukti P-32 = T-8), Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 19 Oktober 2023 melalui surat resmi dari Tergugat (*vide* Bukti P-31), kemudian Penggugat mengajukan

Halaman 69 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: DIR/01/SSS/IZ/II/2024 pada tanggal 9 Januari 2024 (*vide* Bukti P-33) dan menyampaikan pula pengaduan kepada Bupati Pelalawan atas terbitnya Objek Sengketa melalui Surat Nomor: DIR/02/SSS/IZ/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 (*vide* Bukti P-34), karena tidak ada tanggapan atas Keberatan tersebut dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa upaya administratif berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/ atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/ atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan Penggugat sudah melebihi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya Objek Sengketa, namun karena masih dalam tenggang waktu

Halaman 70 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya Objek Sengketa sebagaimana kaidah hukum dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka upaya administratif Penggugat haruslah dinyatakan layak dan telah ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif Penggugat tidak berdasar hukum dan selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan;

Halaman 71 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa syarat sah sebuah Keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dari segi kewenangan, prosedur dan substansi Objek Sengketa secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat di antaranya adalah:

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

"Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/ kota; dan*
- b. Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/ kota."*

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

- a. Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota diberikan oleh bupati/ walikota;*
- b. Pada lintas wilayah kabupaten/ kota, diberikan oleh gubernur."*

Pasal 32

"Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangan";

Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

- (1) Bupati/ walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP kabupaten/ kota;*
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

Halaman 73 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.

Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/ walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 5 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

(1) Bupati menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati;

(2) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:

a. dasar perizinan berusaha;

b. perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;

c. perizinan berusaha non-KBLI (perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha);

d. perizinan non berusaha non-KBLI; dan

e. non perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pemberian izin usaha perkebunan merupakan kewenangan bupati jika masih berada dalam satu wilayah kabupaten. Selanjutnya ditentukan perihal perubahan luas lahan, baik



perluasan maupun pengurangan pasca penerbitan IUP-B oleh bupati harus mendapat persetujuan dari bupati;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan pelimpahan wewenang secara delegasi dari Bupati Pelalawan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-32 = T-8), diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk persetujuan atas pengurangan luas lahan IUP-B Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 19 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 serta Pasal 5 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh aspek prosedur dan substansi Objek Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum relevan yang terungkap di



persidangan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan Para Pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, terbit Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525/PEM/2010/01 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya, pada pokoknya memberi izin lokasi kepada Penggugat seluas \pm 7.300 Ha yang terletak di Desa Merbau Kecamatan Bunut dan Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (*vide* Bukti P-35);
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, terbit Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525/PEM/2011/443 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525/PEM/2010/01 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya, pada pokoknya mengubah luas lokasi menjadi \pm 5.604 Ha (*vide* Bukti P-36);
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012, Penggugat memperoleh IUP-B berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/ 2012/638 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Sawit Sejahtera, seluas \pm 5.604 Ha yang berlokasi di Desa Merbau dan Pangkalan Panduk, Kecamatan Bunut dan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan (*vide* Bukti P-11 = T-1);
4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, terbit Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525/PEM/2014/153 tentang Perpanjangan Izin

Halaman 76 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya Seluas \pm 5.604 Ha, pada pokoknya memberikan perpanjangan izin lokasi kepada Penggugat seluas \pm 5.604 Ha (*vide* Bukti P-37);

5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, terbit Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.229/Menhut-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Seluas 2.918,20 Hektar, pada pokoknya melepaskan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera seluas \pm 2.918,20 Ha (*vide* Bukti P-14);

6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, terbit Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525/PEM/569/2015 tentang Pembaharuan Izin Lokasi atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya, pada pokoknya memperbarui izin lokasi Penggugat seluas \pm 52.874.559 m² (*vide* Bukti P-38 = T-2);

7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, terbit Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana

Halaman 77 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Lainnya, pada pokoknya memperpanjang izin lokasi

Penggugat seluas \pm 5.287,45 Ha (*vide* Bukti P-39);

8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.10608/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/12/2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera, pada pokoknya menerapkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada Penggugat (*vide* Bukti P-29, Saksi APOLONARIUS NAINGGOLAN, Saksi SUHERMAN);

9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020, dibacakan Putusan Nomor: 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw yang pada pokoknya menyatakan PT. Sumber Sawit Sejahtera terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terkait lingkungan hidup. Putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh putusan tingkat banding Nomor: 327/PID.B-LH/2020/PT.PBR tanggal 4 Agustus 2020 (*vide* Bukti T-3, T-4);

10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, dilaksanakan Rapat Evaluasi Perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera di Desa Pangkalan Panduk, Kuala Panduk dan Pangkalan Terap, bertempat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, pada pokoknya Kepala Desa dari masing-masing desa mengusulkan agar perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit dengan pola kemitraan tidak dilanjutkan (batal), Penggugat bersedia untuk melakukan bagi hasil terhadap lahan yang sudah ditanam dan menghasilkan (*vide* Bukti T-5, Saksi SUHERMAN);

Halaman 78 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Tim Pemeriksaan dari DPMPTSP Kabupaten Pelalawan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Monitoring dan Pemantauan IUP-B PT. Sumber Sawit Sejahtera di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, yang mana diperoleh kesimpulan bahwasanya terdapat lahan IUP-B Penggugat seluas \pm 5.604 Ha yang teridentifikasi terlantar dan terbakar, dan hanya melakukan penanaman kebun kelapa sawit seluas \pm 205 Ha, dan sudah inkrahnya kasus kebakaran Penggugat melalui putusan pengadilan (*vide* Bukti T-6, Saksi SUDARSANTO);

12. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 sebelum terbit Objek Sengketa, didahului dengan terbitnya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-ILOK/2023/01 tanggal 6 Februari 2023 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Izin Lokasi Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Lainnya (*vide* Bukti T-7);

13. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama terbit Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02 tanggal 6 Februari 2023 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau" (*vide* Bukti P-32 = T-8);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati lebih lanjut alasan yang melatarbelakangi terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana dimuat dalam bagian "Menimbang" Objek Sengketa (*vide* Bukti P-32 = T-8), pada pokoknya antara lain:

a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah diatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP;

b. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim DPTMPTSP Kabupaten Pelalawan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi IUP-B PT. Sumber Sawit Sejahtera realisasi tanaman kelapa sawit seluas 205,3 Ha yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

c. Bahwa Koperasi Produsen Panduk Maju Bersama sesuai Surat Nomor: 007/K-PMB/2021 tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan penyelesaian dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera, dimana ketiga desa (Pangkalan Panduk, Kuala Panduk, dan Pangkalan Terap) yang telah membuat

Halaman 80 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerjasama (MoU) pembangunan dan pengelolaan kebun plasma dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera memutuskan untuk membatalkan dan tidak mengakui lagi MoU tersebut;

d. Bahwa sesuai Notulen Rapat Evaluasi Perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera di Desa Pangkalan Panduk, Kuala Panduk dan Pangkalan Terap tertanggal 10 Maret 2022 bertempat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, Kepala Desa dari masing-masing desa mengusulkan agar perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit tidak dilanjutkan (batal) kecuali lahan yang sudah ditanam oleh perusahaan diminta bagi hasil kepada masyarakat sesuai perjanjian kerjasama yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan kesesuaian alasan Tergugat dengan substansi hukum Objek Sengketa, Majelis Hakim mencermati beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangan;
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon

Halaman 81 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 23, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan;

(3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan;

(4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

Pasal 40 ayat (1)

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:

- a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;*
- b. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;*
- c. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);*

Halaman 82 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- f. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- g. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
- h. Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/ walikota;
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/ walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan

Halaman 83 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a, c, e, f, g, dan/ atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dakan tenggang waktu 4 (empat) bulan;

(2) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan;

(3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P, atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawabannya dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, penerbitan Objek Sengketa yang menetapkan pengurangan luas lahan Penggugat dari ± 5.604 Ha menjadi $\pm 205,3$ Ha merupakan bentuk sanksi oleh Tergugat atas tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat sebagai perusahaan pemegang izin yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013. Alasan lain Tergugat adalah dikarenakan lahan Penggugat terlantar dan terbakar sesuai hasil Pemeriksaan Lapangan

Halaman 84 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim DPMPTSP Kabupaten Pelalawan (*vide* Bukti T-6), maka hal tersebut masuk pelanggaran kewajiban yang diatur Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013;

Menimbang, bahwa jika dicermati alasan-alasan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis sebenarnya sejalan dengan maksud Tergugat mendasarkan tindakannya pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013, di mana Penggugat dianggap tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pemegang IUP-B, hal tersebut didukung pula dengan adanya penjatuhan sanksi administrasi oleh Kementerian LHK dan adanya putusan pengadilan pidana lingkungan hidup yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana terkait lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa namun kemudian jika dicermati ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tersebut di atas, khususnya Pasal 32 dapat disimpulkan bahwasanya perubahan luas lahan, baik berupa perluasan maupun pengurangan hanya dimungkinkan jika dimohonkan oleh perusahaan perkebunan pemegang izin, bukan menjadi bagian dari bentuk sanksi administrasi. Hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sebagai sanksi administrasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013;

Menimbang, bahwa sejauh pembacaan Majelis Hakim atas peraturan perundang-undangan terkait izin usaha perkebunan, tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh Perusahaan Perkebunan pemegang izin yang

Halaman 85 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 40 ayat (1) tersebut di atas, bentuk sanksi dan mekanisme penjatuhannya itu seharusnya didasarkan pada ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang menentukan mekanismenya sebagai berikut:

- Perusahaan Perkebunan pemegang IUP-B yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 40 huruf a, c, e, f, g, dan/ atau h dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan;
- Jika telah sampai pada peringatan ke-3 tidak juga dipenuhi, maka IUP-B dicabut dan hak atas tanahnya diusulkan untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya ketidakpatuhan Perusahaan Perkebunan untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) bukanlah disanksi dalam bentuk persetujuan pengurangan luas lahan sebagaimana substansi Objek Sengketa, karena jika dilihat ketentuan Pasal 32 pengurangan luas areal lahan itu sifatnya adalah permohonan dari pihak Perusahaan Perkebunan yang pengajuannya disertai dengan alasan mengapa bermohon dikurangi luas lahannya, artinya inisiatif untuk mengurangi luas lahan berasal dari pihak Perusahaan Perkebunan selaku pemegang izin, bukan inisiatif dari Pejabat Pemberi Izin apalagi diterapkan sebagai bentuk sanksi administrasi atas ketidakpatuhan. Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 51 tidak mengatur adanya opsi pengurangan luas lahan sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran Pasal 40 ayat (1), melainkan bentuknya sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dan pencabutan IUP-B;

Halaman 86 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan yang melatarbelakangi penerbitan Objek Sengketa dengan pilihan hukum oleh Tergugat dalam hal penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan kepada Penggugat, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah kehilangan pijakan hukumnya karena secara prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal asas pemberian motivasi untuk segala keputusan (*principle of motivation*), yaitu asas dimana pejabat administrasi negara harus punya motivasi yang kuat, adil, benar dan jelas dalam mengambil suatu keputusan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 32 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 dalam proses penerbitan Objek Sengketa sehingga telah menyebabkan kerugian yang besar terhadap Warga Masyarakat, *in casu* Penggugat harus dianggap telah melanggar asas kepastian hukum. Demikian pula dengan adanya ketidaksesuaian antara sanksi dan mekanisme penerapannya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan aturan prosedur peraturan perundang-undangan mengenai sanksi tersebut, menyebabkan penerbitan Objek

Halaman 87 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa menjadi tidak beralasan hukum sehingga telah melanggar asas motivasi yang layak;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga mencermati P-27, P-28, P-57 dan P-58 berupa dokumen-dokumen terkait pemulihan lingkungan yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Penggugat, Bukti P-30 berupa Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif, dan Bukti T-14 berupa Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Dokumen Rencana Pemulihan Areal Bekas Terbakar PT. Sumber Sawit Sejahtera, Majelis Hakim menilai pasca terjadinya kebakaran lahan pada tahun 2019, penjatuhan sanksi oleh KLHK dan adanya putusan-putusan pengadilan yang memerintahkan Penggugat untuk melakukan pemulihan lingkungan, sebenarnya Penggugat tidak lepas tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, artinya usaha-usaha untuk memenuhi persyaratan agar sanksi dicabut dan areal lahan dapat kembali dibuka dan ditanami terus dilakukan Penggugat. Itikad baik dan keseriusan Penggugat untuk mematuhi proses hukum yang berjalan tersebut menurut Majelis Hakim selayaknya juga dipertimbangkan secara seksama oleh Tergugat dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas IUP-B Penggugat, karena hal tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan hanya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pihak ketiga semata dalam pengambilan keputusan, yang akhirnya justru mencederai aspek keseimbangan dan kelayakan dari keputusan/ tindakan yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah

Halaman 88 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas motivasi yang layak, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas sudah sepatutnya penerbitan Objek Sengketa dinyatakan cacat yuridis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan:

(1) *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau*
- c. *Substansi.*

(2) *Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;*

(3) *Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. *Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *Atasan pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *Atas putusan pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat administrasi/ cacat yuridis, baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi, dimana

Halaman 89 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan pembatalan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dari aspek prosedur dan substansi dianggap telah cacat hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penerbitan Objek Sengketa haruslah dianggap telah cacat secara yuridis sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa mengandung cacat yuridis, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dan untuk seterusnya Objek Sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9) (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan putusan pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima ataupun gugur, juga dapat memuat kewajiban assesoir yang harus dilakukan oleh Tergugat antara lain berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Objek Sengketa dinyatakan batal, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 91 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02 tanggal 6 Februari 2023 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/DPMPTSP-IUP/2023/02 tanggal 6 Februari 2023 tentang Persetujuan Pengurangan (Revisi) Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.770.000 (Tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDRI, S.H. dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 92 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ENDRI, S.H.

ttd

RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.PBR:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan /Pemberitahuan	Rp. 90.000,-

Halaman 93 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 7.350.000,-
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. PNBP Penetapan Pencabutan	Rp. -

JUMLAH ~~Rp. 7.770.000,-~~

(Tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 94 dari 94 halaman. Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.PBR